



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Pts

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **AIDU SAWAL Als. AWAL Bin SAIPUL BAHRI ;**  
Tempat lahir : Kedamin Hilir ;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 11 Agustus 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Penjara RT.009 RW.004 Kel. Kedamin Hulu Kec.  
Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d. tanggal 23 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d. tanggal 2 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2017 s/d tanggal 10 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d tanggal 5 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2017 s/d 4 Oktober 2017 ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-807 /Q.1.16/Epp.2/07/2017 tertanggal 7 Juni 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 7 Juli 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 7 Juli 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Senin, tanggal : 17 Juli 2017 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aidu Sawal Als. Awal Bin Saipul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aidu Sawal Als. Awal Bin Saipul Bahri berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Rogenso warna coklat ;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam tali merah ;
  - 1 (satu) buah kacamata hitam merk Ripcurl ;
  - 1 (satu) buah topi merk Coma warna hitam ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak bertuliskan Harley Davidson ;
  - 2 (dua) helai slayer segi empat warna pink dan biru motif bunga ;
  - 4 (empat) helai slayer warna hitam motif tengkorak ;
  - 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari kain warna hitam kombinasi biru ;
  - 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merk Lois ;
  - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merk Levis Denim ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna orange lis hitam bertuliskan Cosmic ;
  - 1 (satu) helai celana panjang / training warna hitam bertuliskan Nike F.C ;
  - 2 (dua) helai celana dalam merk Bontek warna biru langit dan biru laut ;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan kepala ikat p[inggang terbuat dari besi ;

Dikembalikan kepada Rochzikan Nasikun, Mimbarno dan Abdul Hamid ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah maroon dengan plat nomor KB 2919 F terpasang dibagian belakang motor ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aidu Sawal als. Awal Bin Saipul Bahri bersama dengan Rahul als. Aul (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di toko milik Rochzikan Nasikun, toko milik Mimbarno dan toko milik Abd. Hamid yang berada di Pasar Pagi Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan Rahul als. Aul datang ke toko di Pasar Pagi Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu. Setelah sampai di Pasar Pagi Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu terdakwa dan Rahul als. Aul mencari cara untuk memasuki toko milik Rochzikan Nasikun. Selanjutnya terdakwa menemukan celah diantara pintu terbuat dari papan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang cukup untuk dilalui oleh terdakwa dan Rahul als. Aul. Kemudian Rahul als. Aul mendahului masuk kedalam toko sedangkan terdakwa menjaga sekitar toko. Setelah Rahul als. Aul berada didalam toko kemudian terdakwa melompat dan memegang kayu yang terdapat diatas posisi kaki bertumpu pada dinding pintu toko. Setelah itu terdakwa memiringkan tubuhnya dan meloncat masuk kedalam toko. Kemudian terdakwa bersama Rahul als. Aul masing masing dengan tangan kanan tanpa seizin Rochzikan Nasikun mengambil 14 (empat belas) buah jam tangan, 2 buah tas yang terdiri dari 1 tas ransel dan 1 tas pinggang, 1 buah kacamata, 1 buah topi dan 2 buah ikat pinggang yang berada dalam toko milik Rochzikan Nasikun. Setelah itu terdakwa bersama dengan Rahul als. Aul memasuki toko milik Mimbarno yang berdempetan dengan toko milik Rochzikan Nasikun dengan cara menendang dinding pembatas toko yang terbuat dari triplek hingga jebol. Setelah dinding triplek berhasil dijebol Rahul als. Aul masuk terlebih dahulu dan disusul oleh terdakwa, setelah berada didalam toko milik Mimbarno terdakwa dan Rahul als. Aul masing masing dengan tangan kanan tanpa seizin Mimbarno mengambil barang barang berupa 1 celana panjang, 1 training, 1 kaos, 2 celana pendek, 3 slayer dan 2 celana dalam yang berada di toko milik Mimbarno. Setelah itu terdakwa memasuki toko milik ABD. Hamid yang berdempetan dengan toko milik Mimbarno dengan cara menendang dinding pembatas toko yang terbuat triplek hingga jebol. Kemudian setelah berada di dalam toko milik Abd. Hamid terdakwa dan Rahul als. Aul masing masing dengan tangan kanan mengambil 2 pasang sepatu dan 1 ikat pinggang tanpa seizin Abd. Hamid. Setelah berhasil mendapatkan barang barang hasil kejahatannya, terdakwa dan Rahul als. Aul lantas keluar melalui dinding triplek yang sebelumnya telah dijebol dan memanjat dinding pintu toko milik Rochzikan Nasikun kemudian dengan sepeda motor Honda Supra warna merah marun dengan nomor polisi KB 2919 F milik terdakwa yang disimpan di depan toko gang masuk pasar pagi terdakwa mengantarkan Rahul als. Aul kembali kerumahnya dengan membawa barang hasil kejahatannya tersebut ;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdr Rochzikan Ansikun, sdr. Mimbarno dan sdr. Abd. Hamid menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

## 1. Saksi **ROCHZIKAN NASIKUN** :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko yang terletak di Pasar Pagi Putussibau ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 21 April 2017 sampai dengan Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 18.00 – 07.00 wib telah terjadi pencurian di toko milik saksi yang terletak di Pasar Pagi Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 14 (empat belas) jam tangan, 2 (dua) buah tas yang terdiri dari 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah topi dan 2 (dua) buah ikat pinggang ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diatas adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri ;
- Bahwa cara masuk pencuri kedalam toko saksi adalah naik dari atap atas toko saksi ;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak masuk ke toko sebelahnya karena dinding triplek rusak ;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa anak tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **MIMBARNO** :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko ke-2 yang dimasuki oleh anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar pukul 07.00 wib saat akan buka toko ;
- Bahwa toko saksi terletak di Pasar Pagi Putussibau ;
- Bahwa saat saksi membuka toko kondisi toko sudah berantakan dan saat diperiksa diketahui bahwa dinding triplek yang terhubung dengan toko Rochzikan dan toko Abdul Hamid sudah rusak ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) buah training, 1 (satu) buah kaos, 2 (dua) buah celana pendek, 3 (tiga) buah slayer, dan 2 (dua) buah celana dalam ;
- Bahwa barang-barang tersebut oleh saksi diletakkan dalam rak tempat jualan saksi ;
- Bahwa kerugian saksi sekira Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 4. Saksi **ABD. HALIM** :

- Bahwa saksi adalah pemilik salah satu toko yang menjadi korban pencurian terdakwa di Pasar Pagi Putussibau ;
- Bahwa saksi mengetahui tokonya kerucian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 07.00 wib sewaktu akan buka toko ;
- Bahwa saksi melihat kondisi toko telah acak-acakan seperti dibongkar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah memeriksa saksi mengetahui pencuri masuk lewat dinding triplek pembatas dengan toko saksi Mimbarno yang didobrak ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) pasang sepatu dan sebuah ikat pinggang ;
- Bahwa barang dagangan saksi ditinggal di toko setiap harinya dan tidak ada yang menjaga ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 5. Saksi **ADE SETIAWAN** ;

- Bahwa saksi awalnya menangkap Rahul als. Aul dan saat diinterogasi Rahul als. Aul mengaku pernah mencuri di toko Pasar Pagi Putussibau pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib ;
- Bahwa saat dikembangkan Rahul als. Aul mengaku telah mencuri bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa sekira hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 07.30 wib saksi dan rekan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Penjara Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi Randi Pasa dan saksi Rozari ;
- Bahwa saat ditangkap terdapat barang barang hasil curian yaitu sebuah tas, sebuah jam tangan, sebuah kaca mata, sebuah topi, beberapa baju, celana dan slayer ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap mengakui bahwa barang barang tersebut hasil dari curian di toko pasar pagi Putussibau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 6. Saksi **RANDI PASA** ;

- Bahwa saksi awalnya menangkap Rahul als. Aul dan saat diinterogasi Rahul als. Aul mengaku pernah mencuri di toko Pasar Pagi Putussibau pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib ;
- Bahwa saat dikembangkan Rahul als. Aul mengaku telah mencuri bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa sekira hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 07.30 wib saksi dan rekan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Penjara Kel. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi Ade Setiawan dan saksi Rozari ;

- Bahwa saat ditangkap terdapat barang barang hasil curian yaitu sebuah tas, sebuah jam tangan, sebuah kaca mata, sebuah topi, beberapa baju, celana dan slayer ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap mengakui bahwa barang barang tersebut hasil dari curian di toko pasar pagi Putussibau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 7. Saksi **ROZARI:**

- Bahwa saksi awalnya menangkap Rahul als. Aul dan saat diinterogasi Rahul als. Aul mengaku pernah mencuri di toko Pasar Pagi Putussibau pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib ;
- Bahwa saat dikembangkan Rahul als. Aul mengaku telah mencuri bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa sekira hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 07.30 wib saksi dan rekan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Penjara Kel. Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama dengan saksi Randi Pasa dan saksi Ade Setiawan ;
- Bahwa saat ditangkap terdapat barang barang hasil curian yaitu sebuah tas, sebuah jam tangan, sebuah kaca mata, sebuah topi, beberapa baju, celana dan slayer ;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap mengakui bahwa barang barang tersebut hasil dari curian di toko pasar pagi Putussibau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib terdakwa melakukan pencurian di 3 (tiga) buah toko Pasar Pagi Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Pasar Pagi Putussibau bersama dengan Rahul als. Aul ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Rahul als. Aul bertemu di depan SMP 2 Putussibau dan Rahul als. Aul tiba tiba mengajak terdakwa untuk mencuri dengan mengatakan “boh kita mencuri” ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengiyakan dengan mengatakan “aok, boh meh angkat” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ke pasar pagi terdakwa dan Rahul als. Aul melihat 3 (tiga) buah toko yang tidak ada penjaganya ;
- Bahwa terdakwa dan Rahul als. Aul masuk ke toko tersebut dengan cara memanjat dek warung ;
- Bahwa yang pertama masuk adalah Rahul als. Aul selanjutnya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan Rahul als. Aul mengambil kurang lebih 14 (empat belas) jam tangan dan dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas yang juga diambil didalam toko tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil slayer sebanyak 2 (dua) buah dan Rahul als. Aul mengambil juga slayer dan tas pinggang warna merah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rahul als. Aul pindah ke toko sebelah dengan cara membongkar dinding triplek sampai terbuka ;
- Bahwa dalam toko kedua, terdakwa dan Rahul als. Aul mengambil baju, celana pendek, celana panjang, sepatu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rahul als. Aul masuk ke dalam toko ketiga dengan cara yang sama saat masuk kedalam toko kedua ;
- Bahwa terdakwa dan Rahul als. Aul dalam toko ketiga mengambil ikat pinggang, celana dalam dan baju lengan panjang dan pendek ;
- Bahwa setelah melakukan pencurian di dalam toko ketiga, terdakwa dan Rahul als. Aul keluar lewat jalan yang sama melalui dinding triplek sampai ke toko pertama dan keluar lewat dek atas toko pertama ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar Rahul als. Aul pulang kerumahnya dan terdakwa juga pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik toko tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga pernah mencuri di warung kecil di Kedamin tengah, warung simpang 3 penjara, toko pasar merdeka dan terakhir di pasar pagi ;
- Bahwa terdakwa pernah divonis selama 3 (tiga) bulan karena melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Rogenso warna coklat ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam tali merah ;
- 1 (satu) buah kacamata hitam merk Ripcurl ;
- 1 (satu) buah topi merk Coma warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak bertuliskan Harley Davidson ;
- 2 (dua) helai slayer segi empat warna pink dan biru motif bunga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 (empat) helai slayer warna hitam motif tengkorak ;
- 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari kain warna hitam kombinasi biru ;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merk Lois ;
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merk Levis Denim ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna orange lis hitam bertuliskan Cosmic ;
- 1 (satu) helai celana panjang / training warna hitam bertuliskan Nike F.C ;
- 2 (dua) helai celana dalam merk Bontek warna biru langit dan biru laut ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah maroon dengan plat nomor KB 2919 F terpasang dibagian belakang motor ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa telah mebongkar sebuah toko di Pasar Pagi Putussibau Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar setelah masuk pada toko tersebut terdakwa dan Rahul als. Aul membobol dinding triplek dan masuk ke dalam toko kedua ;
- Bahwa benar dengan cara yang sama terdakwa dan Rahul als. Aul juga membobol dinding triplek untuk masuk kedalam toko ketiga ;
- Bahwa benar pada saat masuk toko pertama terdakwa dan Rahul als. Aul mengambil 14 (empat belas) jam tangan, 2 (dua) buah tas yang terdiri dari 1 (satu) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah topi dan 2 (dua) buah ikat pinggang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada toko kedua terdakwa dan Rahul als. Aul mengambil 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) buah training, 1 (satu) buah kaos, 2 (dua) buah celana pendek, 3 (tiga) buah slayer, dan 2 (dua) buah celana dalam;

- Bahwa benar pada toko ketiga terdakwa dan Rahul als. Aul mengambil sepatu, topi, tas, baju, celana dan celana dalam ;
- Bahwa benar terdakwa dan Rahul als Aul dalam mengambil barang barang tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemilik toko toko tersebut ;
- Bahwa benar kerugian ketiga pemilik toko tersebut sebesar Rp. 2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;
7. Yang antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu Aidu Sawal als. Awal Bin Saipul Bahri dengan identitas selengkapya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan bahwa terdakwa melakukan melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib di toko pasar pagi Putussibau yang mana terdakwa dan Rahul als. Aul telah mengambil sejumlah barang barang dari toko milik saksi Rochzikan Nasikun, saksi Mimbarno dan saksi Abd. Hamid ;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil dari ketiga toko tersebut adalah 14 buah jam tangan, 2 buah tas yang terdiri dari tas ransekl dan pinggang, sebuah kacamata, sebuah topi, 3 buah ikat pinggang,. Sebuah celana panjang, sebuah training, sebuah kaos, 2 buah celana pendek, 3 buah slayer, 2 buah celana dalam dan 2 pasang sepatu ;

Menimbang, bahwa barang barang yang diambil terdakwa tersebut dimasukkan kedalam tas ransel yang juga diambil terdakwa dari toko milik saksi Rochzikan Nasikun dan dibawa pulang oleh terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

## **Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui dalam pengakuan terdakwa dan fakat di persidangan bahwa barang barang berupa 14 buah jam tangan, 2 buah tas yang terdiri dari tas ransel dan pinggang, sebuah kacamata, sebuah topi, 3 buah ikat pinggang, sebuah celana panjang, sebuah training, sebuah kaos, 2 buah celana pendek, 3 buah slayer, 2 buah celana dalam dan 2 pasang sepatu, merupakan barang barang yang diambil di dalam ketiga toko yang berada di Pasar Pagi Putussibau, yang mana diketahui bahwa toko toko tersebut adalah milik saksi Rochzikan Nasikun, saksi Mimbarno dan saksi Abd. Hamid ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

## **Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa dan Rahul als. Aul telah masuk kedalam sebuah toko milik saksi Rochzikan Nasikun lewat papan dek diatas toko Rochzikan Nasikun tersebut dan setelah berhasil masuk dan mengambil beberapa barang dalam toko tersebut, terdakwa dan Rahul als. Aul mendobrak dinding triplek pembatas toko Rochzikan Nasikun dan Mimbarno ;

Menimbang, bahwa setelah masuk dalam toko Mimbarno,. Terdakwa dan Rahul als. Aul juga mengambil sejumlah barang dan juga kembali mendobrak dinding pembatas yang terbuat dari triplek antara toko Mimbarno dan Abd. Hamid ;

Menimbang, bahwa saat di toko Abd. Hamid, terdakwa dan Rahul als. Aul juga mengambil sejumlah barang yang selanjutnya disimpan dalam 2 buah tas yaitu tas ransel dan tas pinggang dan selanjutnya terdakwa dan Rahul als. Aul meninggalkan toko toko tersebut lewat jalan yang sama saat terdakwa dan Rahul als. Aul masuk ;

Menimbang, bahwa barang barang tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan Rahul als. Aul untuk dipakai sendiri sebagai kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Rahul als. Aul saat mengambil barang barang tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemilik toko yaitu saksi Rochzikan Nasikun, saksi Mimbarno dan saksi Abd. Hamid ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

## **Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bertemu dengan Rahul als. Aul didepan SMP 2 Putussibau, dan saat itu Rahul als. Aul mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa mengiyakan dan terdakwa serta Rahul als. Aul berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah maron milik terdakwa dan berkeliling untuk menentukan target mereka ;

Menimbang, bahwa sesampai di pasar pagi Rahul als. Aul melihat toko yang tidak ada penjaganya dan saat itu Rahul als. Aul mengatakan kepada terdakwa akan mencuri di toko tersebut ;

Menimbang, bahwa Rahul als. Aul mencari celah atau cara untuk masuk sedangkan terdakwa memarkir motornya agak jauh dari letak toko tersebut sambil melihat sitausi dan kondisi, setelah Rahul als. Aul menemukan cara untuk masuk, terdakwa membantu Rahul als. Aul dengan cara memegangi dek diatas toko milik saksi Rochzikan Nasikun agar Rahul als. Aul dapat masuk dengan mudah, setelah Rahul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di toko maka Rahul als. Aul bergantian memegangi dek tersebut sehingga terdakwa dapat masuk juga ke toko tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Rahul als. Aul telah mempunyai rencana untuk bersama sama melakukan pencurian dengan pembagian tugasnya masing masing, maka terdakwa dan Rahul als. Aul dianggap telah bersekutu dalam melakukan tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.6 Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Plasu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative, yang mana dalam membuktikannya majelis hakim tidak perlu membuktikan seluruhnya sehingga hanya unsur yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Rahul als. Aul setelah berputar putar untuk menemukan tempat untuk melakukan pencurian, sehingga sampailah terdakwa dan Rahul als. Aul di Pasar Pagi Putussibau, yang mana Rahul als. Aul melihat toko yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Rahul als. Aul, mencari cara untuk dapat masuk ke dalam toko tersebut samapi terdakwa dan Rahul als. Aul menemukan celah yaitu dek atas bagian toko milik saksi Rochzikan Nasikun yang bis dibuka hanya dengan mendorong dek tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendorong dek atas toko Rochzikan Nasikun dan Rahul als. Aul berhasil masuk dan terdakwa dengan dibantu oleh Rahul als. Aul dengan cara memegangi dek tersebut dari dalam toko terdakwa ikut pula masuk kedalam toko tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Rahul als. Aul melakukan pencurian dalam toko saksi Rochzikan Nasikun, terdakwa dan Rahul als. Aul membongkar dinding pembatas yang terbuat dari triplek dengan cara mendobrak dengan menggunakan dua tangan terdakwa dan dibatu oleh Rahul als. Aul sehingga terdakwa dapat masuk kedalam toko milik saksi Mimbarno dan juga melakukan pencurian barang barang yang terdapat dalam toko saksi Mimbarno tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan toko milik saksi Mimbarno, selanjutnya terdakwa dan Rahul als. Aul juga melakukan hal yang sama , yaitu mendobrak dinding pembatas yang terbuat dari triplek antara toko saksi Mimbarno dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam toko saksi Abd. Hamid dengan cara mendobrak dengan menggunakan kedua tangannya, setelah terdakwa masuk maka terdakwa dan Rahul als. Aul juga melakukan pencurian terhadap barang-barang di toko tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.5 Unsur Yang Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang sangat merugikan para saksi korban dan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pidana yang sejenis sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 23.00 wib, dimana terdakwa dan Rahul als. Aul telah masuk kedalam toko milik saksi Rochzikan Nasikun, toko milik saksi Mimbarno dan toko milik saksi Abd. Hamid, yang mana cara masuk terdakwa melalui dek atas toko saksi Rochzikan Nasikun dan berturut turut mendobrak dengan kedua tangannya dinding pembatas toko yang terbuat dari triplek toko milik saksi Mimbarno dan saksi Abd. Hamid ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Rahul als. Aul dilakukan pada hari yang sama, pada jam yang sama tetapi pada lokasi pencurian yang berbeda walaupun cara terdakwa masuk ke tiga lokasi pencurian tersebut melewati satu pintu yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan para korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas merk Rogenso warna coklat ;
2. 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam tali merah ;
3. 1 (satu) buah kacamata hitam merk Ripcurl ;
4. 1 (satu) buah topi merk Coma warna hitam ;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak bertuliskan Harley Davidson ;
6. 2 (dua) helai slayer segi empat warna pink dan biru motif bunga ;
7. 4 (empat) helai slayer warna hitam motif tengkorak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari kain warna hitam kombinasi biru ;
9. 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merk Lois ;
- 10.1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merk Levis Denim ;
- 11.1 (satu) helai celana pendek warna orange lis hitam bertuliskan Cosmic ;
- 12.1 (satu) helai celana panjang / training warna hitam bertuliskan Nike F.C ;
- 13.2 (dua) helai celana dalam merk Bontek warna biru langit dan biru laut ;
- 14.1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam ;
- 15.1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan kepala ikat ptinggang terbuat dari besi ;
- 16.1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah maroon dengan plat nomor KB 2919 F terpasang dibagian belakang motor ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti mulai angka 1 sampai dengan angka 15, adalah barang bukti hasil dari tindak pidana terdakwa, yatu hasil pencurian yang dilakukan di toko milik saksi Rochzikan Nasikun, saksi Mimbarno dan saksi Abd. Hamid, sehingga Majelis Hakim akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Rochzikan Nasikun, saksi Mimbarno dan saksi Abd. Hamid, sedangkan untuk barang bukti angka 16, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan hasil kejahatan terdakwa maka Majelis Hakim dipandang perlu untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### ----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa AIDU SAWAL Als. AWAL Bin SAIPUL BAHRI** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AIDU SAWAL Als. AWAL Bin SAIPUL BAHRI** dengan pidana penjara **7 (TUJUH) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merk Rogenso warna coklat ;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam tali merah ;
  - 1 (satu) buah kacamata hitam merk Ripcurl ;
  - 1 (satu) buah topi merk Coma warna hitam ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar tengkorak bertuliskan Harley Davidson ;
  - 2 (dua) helai slayer segi empat warna pink dan biru motif bunga ;
  - 4 (empat) helai slayer warna hitam motif tengkorak ;
  - 1 (satu) helai celana pendek terbuat dari kain warna hitam kombinasi biru ;
  - 1 (satu) helai celana levis panjang warna hitam merk Lois ;
  - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru dongker merk Levis Denim ;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna orange lis hitam bertuliskan Cosmic ;
  - 1 (satu) helai celana panjang / training warna hitam bertuliskan Nike F.C ;
  - 2 (dua) helai celana dalam merk Bontek warna biru langit dan biru laut ;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam ;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan kepala ikat p[inggang terbuat dari besi ;
- Dikembalikan kepada saksi Rochzikan Nasikun, saksi Mimbarno dan saksi Abd. Hamid ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah maroon dengan plat nomor KB 2919 F terpasang dibagian belakang motor ;
- Dikembalikan kepada terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2017**, oleh **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDURI, SH. dan YENI ERLITA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ERIK ADIARTO, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**

**DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H**

**YENI ERLITA S.H**

**Panitera Pengganti,**

**RETNO WARDANI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)